

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

1. Tujuan sesungguhnya dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah memberi hak kepada Penerima Fidusia (kreditor) yang berupa memberi kepastian hukum kepada Penerima Fidusia mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia, melahirkan perikatan Jaminan Fidusia bagi Penerima Fidusia, dan Memberikan hak yang didahulukan kepada Penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lain. Dan agar diketahui oleh umum atau memenuhi asas publisitas, maka pendaftaran jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dimana dengan dilakukannya pendaftaran maka hak-hak kebendaan yang berlaku tidak hanya terhadap debitor yang berkewajiban, tetapi juga bagi semua pihak yang ingin melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang berhubungan dengan obyek jaminan fidusia tersebut.
2. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dapat saja di tolak oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, bilamana tidak memenuhi persyaratan obyek jaminan fidusia (Pasal 1 ayat (2) UUJF), akta jaminan fidusia dan atau permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dimana Akta Jaminan Fidusia haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; a) Haruslah berupa akta notaris; b)Haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia; c) Memenuhi syarat akta jaminan fidusia dan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut; 1)Identitas pihak Pemberi Fidusia, antara lain meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal/ tempat kedudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, 2) Identitas pihak Penerima Fidusia, yaitu tentang data seperti yang disebutkan pada Pemberi Fidusia tersebut di atas, 3)Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta Fidusia, 4) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan

fidusia yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia, 5) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yakni mengenai identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*), haruslah disebutkan tentang jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut, 6) Berapa nilai jaminannya, 7) Berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dan kedudukan penerima fidusia (kreditor) sebagai akibat atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia maka ia tidak lebih sebagai kreditor *konkuren*, yakni kreditor yang hak pelunasannya sama dengan kreditor-kreditor lainnya, bahkan kedudukannya berada di bawah kreditor *preferen*. Dengan demikian atas ditolaknya pendaftaran jaminan fidusia atau apa pun alasannya penerima fidusia (kreditor) tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka akan sangat merugikan bagi kreditor itu sendiri.

### 3.2 SARAN

1. Diharapkan bagi para Penerima Fidusia mempergunakan haknya untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia agar terpenuhinya hak untuk didahulukan, sebab Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Dan dengan didaftarkannya pendaftaran jaminan fidusia tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi Penerima Fidusia sebab Penerima Fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda obyek Jaminan Fidusia jika Pemberi Fidusia cidera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah berdasarkan putusan dari pengadilan, sehingga tentu saja hal ini akan sangat memberi kemudahan bila dibandingkan harus melalui proses beracara perdata terlebih dahulu untuk mendapatkan putusan dari pengadilan.

2. Bagi para kreditor yang merasa terbebani melakukan pendaftaran jaminan fidusia dikarenakan pendaftaran fidusia membutuhkan biaya lebih untuk akta notaris dan biaya pendaftaran sedangkan kredit dari perjanjian pokoknya bernilai kecil, dan atau dikarenakan jauhnya jarak perjalanan menuju Kantor Pendaftaran Fidusia yang hanya berada di Ibukota Propinsi, maka penulis sarankan agar kreditor tersebut menggunakan cara atau lembaga jaminan lain, misalnya cession piutang sebagai jaminan atau lembaga jaminan gadai. Dan menanggapi Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang hanya terdapat di Ibukota Propinsi dalam Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka diharapkan bagi pemerintah segera merealisasikan ketentuan Pasal 12 ayat (4) UUF yakni Kantor Pendaftaran Fidusia segera dibentuk di setiap daerah tingkat dua, karena disamping untuk kepentingan Penerima Fidusia yang berdomisili di wilayah tertentu tidak kesulitan mendaftarkan jaminan fidusianya ke Ibukota Propinsi, juga dapat membantu pihak ketiga untuk mengecek jaminan-jaminan fidusia yang terbaru.